



KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 007 /SN/HK.01.01/08/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa Tim pelaksana membantu Majelis Sidang dalam melaksanakan sidang mediasi dan adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tanggal 29 Januari 2020
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perangkat Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum terdiri dari :
- a. Sekretaris
 - b. Asisten;
 - c. Notulen;
 - d. Perisalah;
 - e. Administrator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
 - f. Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Susunan Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 08 Agustus 2022
KOORDINATOR SEKRETARIAT



NURMAIDAH
Perata Tk. 1/III.d
Nip. 19760725 200701 2 019

Tembusan:

1. Yth. Kepala sekretariat Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Yth .Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara
3. Peringgal.

Lampiran Surat

Nomor : 007 /SN/HK.01.01/08/2022.

Tanggal : 08 Agustus 2022

**SUSUNAN
MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM**

1. SEKRETARIS

No.	Nama	Jabatan
1	Nurmaidah,S.E	Koordinator Sekretariat
2	Haswadi,S.Sos	Staf Administrasi

2. ASISTEN

No.	Nama	Jabatan
1	Nurul Fitriani Salim,S.H.,MH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara
2	Indra Purwanto,S.S	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

3. NOTULEN

No.	Nama	Jabatan
1	Herman Susanto, SH.,MH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.
2	Ebid,S.AN	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

4. PERISALAH

No.	Nama	Jabatan
1	Indra Purwanto,S.S	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara
2	Amrullah,S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

5. ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

No.	Nama	Jabatan
1	Haswadi,S.Sos	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

6. OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

No.	Nama	Jabatan
1	Indra Purwanto,S.S	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara
2	Nurul Fitriani Salim,SH.,MH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 08 Agustus 2022

KEPALA SEKRETARIAT

